

## **SKRIPSI**

### **EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR MANADO TERHADAP UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA DALAM PENERAPAN HUKUMNYA**



**Oleh :**

**Juris Junior Benhur Mananoma**

NIM	: 17051036
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

## **SKRIPSI**

### **EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR MANADO TERHADAP UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA DALAM PENERAPAN HUKUMNYA**



**Oleh :**

**Juris Junior Benhur Mananoma**

<b>NIM</b>	<b>: 17051036</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Peminatan</b>	<b>: Hukum Pidana</b>

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**  
**EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR MANADO TERHADAP**  
**UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA**  
**DALAM PENERAPAN HUKUMNYA**

Nama	: Juris Junior Benhur Mananoma
NIM	: 17051036
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinbyatakan  
LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

Manado, 30 Juli 2021

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Plt Ketua Program Studi,

Helena B. Tambajong, S.H., M.H

Dekan,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H

## **PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

### **EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR MANADO TERHADAP UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA DALAM PENERAPAN HUKUMNYA**

**Diajukan oleh:**

Juris Junior Benhur Mananoma  
17051036

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 27 Juli 2021**

**Dosen Pembimbing Utama**



**Steven Y. Pailah, S.H., M.Si**

**Dosen Pembimbing Pendamping**



**Primus Aryesam, S.H., M.H.**


## PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

### EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR MANADO TERHADAP UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA DALAM PENERAPAN HUKUMNYA

Nama : Juris Junior Benhur Mananoma  
NIM : 17051036  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

#### TIM DOSEN PENGUJI




Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.  
Ketua



James V. L. Pontoh, S.H., M.H.  
Anggota



Annita T. S. F. Mangundap, S. H., M.H.  
Anggota



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.  
Anggota



Primus Aryesam, S.H., M.M.  
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum



## **MOTTO**

**FOLLOW YOUR PASSION. IT WILL LEAD YOU  
TO YOUR PURPOSE**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan ini rasa syukur yang mendalam dengan telah di selesaikan skripsi ini, maka dari itu penulis mempersembahkan kepada:

1. Papa, Mama, Kakak Tessa, Adik Frensi serta seseorang karena selalu mendukung, memberikan motivasi dan juga selalu mendoakan penulis.
2. Almamaterku Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Teman-teman Fakultas Hukum. Terima kasih banyak untuk memberikan masukan, semangat dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta penyertaan-Nya sehingga penulis mampu meyelesaikan skripsi dengan judul **“EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR MANADO TERHADAP UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA DALAM PENERAPAN HUKUMNYA”**. Skripsi ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan proses pendidikan S-1 di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Unika De La Salle Manado.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut serta memberikan bimbingan, dukungan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan dan sebagai Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F.Mangundap, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama;
5. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping;
6. Dr. Valentino Lumowa, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

8. Papa, Mama, Kakak, Adik serta kekasih penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Sahabat penulis Enal, Indra, Gimon, Niken, Diego, Clau, Alfa, Nio, Ernesto, Andika, Angel dan semua sahabat yang belum dituliskan namanya, yang selalu membantu penulis, memberi semangat dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan dan memperbaiki skripsi sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Manado, 30 Juli 2021

Penulis



Juris Junior Benhur Mananoma

## ***ABSTRACT***

**Juris J.B. Mananoma (17051036), THE EXECUTION OF THE VERDICT OF MANADO CORRUPTION COURT ON REPLACEMENT MONEY FOR THE CONVICT IN THE APPLICATION OF THE LA., supervised by Steven Y. Pailah, S.H., M.Si. and Primus Aryesam, S.H., M.H.**

*The development of corruption crimes is very detrimental to various parties. Corruption is becoming rampant in countries all around the world. In Indonesia, there have been many cases of corruption. Corruption is even carried out by the state officials who are supposed to manage the state assets. One way to return the lost state assets is to provide additional penalties in the form of payment of replacement money. This research aimed to seek how is the implementation of the verdict of the judges of the Corruption Court against the payment of replacement money and how is the deterrent effect of the court's verdict regarding the imposition of replacement money against the perpetrators of criminal act of corruption at the Manado District Court. In this study, the normative juridical method was used by considering the primary and secondary data which then analyzed using the qualitative research method. In the discussion, Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crime, as revised by Law No. 20 of 2001 regulates the payment of replacement money. The amount of replacement money must be the same amount as earned from the corruption crime. If the replacement money is not provided, the convict will be condemned to a lengthy period of prison sentence and still needs to be improved in order to avoid problems in the execution of the verdict. The convicts who do not want to pay the replacement money should be punished with a heavier prison sentence so that the convicts get a deterrent effect.*

**Keywords:** corruption; criminal act; the payment of replacement money

## **ABSTRAK**

**Juris J.B. Mananoma (17051036), EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN  
TIPIKOR MANADO TERHADAP UANG PENGGANTI BAGI  
TERPIDANA DALAM PENERAPAN HUKUMNYA, dibimbing oleh  
Steven Y. Pailah, S.H., M.Si. dan Primus Aryesam, S.H., M.H.**

Perkembangan korupsi hingga saat ini sangat merugikan berbagai pihak. Bahkan korupsi merajalela di negara-negara di dunia. Di Indonesia banyak sekali kasus korupsi yang terjadi. Pelaku tindak pidana korupsi bahkan dilakukan oleh penyelenggara negara yang seharusnya bertugas mengelola kekayaan negara. Salah satu cara untuk mengembalikan asset negara yang hilang adalah dengan memberikan sanksi tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Bagaimana Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Manado Terhadap Pembayaran Uang Pengganti. Bagaimanakah efek jera dari terdakwa pelaku Tipikor akibat putusan pengadilan tentang penjatuhan uang pengganti. Dalam penelitian ini digunakan yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Yang kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam pembahasan tersebut, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001. Jumlah uang pengganti yang dibayarkan harus sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika uang pengganti tidak diberikan, maka terpidana akan dipidana dengan kurungan penjara yang lama dan masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan putusan bagi terpidana. Dan terpidana tidak mau membayar uang pengganti harus dihukum dengan hukuman penjara yang lebih berat agar terpidana mendapat efek jera dari hukuman tersebut.

**Kata Kunci:** Korupsi, Tindak Pidana, Pembayaran Uang Pengganti.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penulisan .....	9

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Korupsi.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	14
C. Pengertian Eksekusi .....	19
D. Pengertian Putusan hakim .....	21
E. Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sumber Data.....	26
C. Metode Pengumpulan Data.....	27
D. Metode Analisa Data.....	28
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Bagaimana Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Manado Terhadap Pembayaran Uang Pengganti .....	29
B. Bagaimanakah efek jera dari terdakwa pelaku Tipikor akibat putusan pengadilan tentang penjatuhan uang pengganti.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 30 Juli 2021

